



CATATAN PUTUSAN
Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RABBUL ALAMIN BIN (ALM) SAPRI;
Tempat lahir	: Riam Danau Kanan;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 15 September 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kusuma Agung, RT/RW: 003/000, Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;

Iskandar M.Y. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/265/X/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 6 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. PETRUS MELKI SADEK B ALIAS PETRUS ANAK LAKI-LAKI DARI OKTOVIANUS BANU;
2. MISAEL FAI ANAK LAKI-LAKI DARI PETRUS FAI;
3. SIMAO OULAKA KOLOBANI;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah mengambil TBS

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut bersama-sama dengan Sdr. SIKIN (melarikan diri);

Selanjutnya, Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yaitu Sdr. M. Kamser Bin Abdurani;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- TBS kelapa sawit sebanyak 360 kg;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit tanggal 5 Oktober 2024;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RABBUL ALAMIN BIN (ALM) SAPRI;
Tempat lahir	: Riam Danau Kanan;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 15 September 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Kusuma Agung, RT/RW: 003/000, Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang dan Terdakwa serta saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan yang di hadirkan oleh Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: : BAPC/265/X/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 6 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi PETRUS MELKI SADEK B ALIAS PETRUS ANAK LAKI-LAKI DARI OKTOVIANUS BANU, saksi MISAEEL FAI ANAK LAKI-LAKI DARI PETRUS FAI dan saksi SIMAO OULAKA KOLOBANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) yaitu saksi M. KAMSER BIN ABDURANI yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa sebelum Terdakwa di tangkap oleh Security PT. FAPE, saksi M. KAMSER BIN ABDURANI ada mengirimkan video di lokasi kejadian dan menyampaikan kepada saksi PETRUS MELKI SADEK B ALIAS PETRUS ANAK LAKI-LAKI DARI OKTOVIANUS BANU jika di lokasi tersebut ada pencurian TBS kelapa sawit dan atas laporan dari saksi M. KAMSER BIN ABDURANI tersebut selanjutnya saksi PETRUS MELKI SADEK B ALIAS PETRUS ANAK LAKI-LAKI DARI OKTOVIANUS BANU menindaklanjutinya dengan mengirimkan tim Security sebanyak 7 (tujuh) orang ke lokasi hingga akhirnya tim Security melakukan pengintaian dan melihat Sdr. SIKIN sedang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE sedangkan Terdakwa saat itu bertugas melangsir buah yang telah di panen oleh Sdr. SIKIN dengan menggunakan kedua tangannya ke dalam keranjang motor di atas sepeda motor yang di bawa oleh Terdakwa dan Sdr. SIKIN hingga kemudian tim Security melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Sdr. SIKIN namun yang berhasil di tangkap hanya Terdakwa saja sedangkan Sdr. SIKIN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- TBS kelapa sawit sebanyak 360 kg;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. FAPE tersebut sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mengupayakan Restorative Justice sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman tersebut dikarenakan pihak korban menolak untuk melakukan perdamaian sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut sehingga terhadap perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksian cepat serta tidak dapat diterapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SIKIN (melarikan diri) pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 WIB telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. FAPE bertempat di Blok E 29 Afdeling 1 PT. FAPE, Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15 (lima belas) janjang dengan berat 360 kg (tiga ratus enam puluh kilogram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Sdr. SIKIN (melarikan diri) memanen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan dodos selanjutnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut Terdakwa muat ke dalam keranjang motor dengan cara diangkut dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. FAPE sedangkan Sdr. SIKIN berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SIKIN (melarikan diri) mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual sehingga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. FAPE selaku pemilik Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. FAPE mengalami kerugian sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban yaitu PT. FAPE serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- TBS kelapa sawit sebanyak 360 kg;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. FAPE maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. FAPE;

- 1 (satu) buah dodos;

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit tanggal 5 Oktober 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FAPE;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RABBUL ALAMIN BIN (ALM) SAPRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 TBS kelapa sawit sebanyak 360 kg;

Dikembalikan kepada PT. FAPE;

- 3.2 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.3 1 (satu) lembar slip timbang TBS kelapa sawit tanggal 5 Oktober 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 119/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang atas Kuasa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.